



## Analisis Putusan Pengadilan yang Menolak Homologasi terhadap Proposal Perdamaian yang telah Disetujui oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran

Volume 11 Issue 1

(Maret, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i1.16844

Rucita Dewi Gustini, Sudiman Sihotang, Nurwati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 27 Desember 2025

Revised version received: 14 Januari 2025

Accepted: 18 Februari 2025

Available online: 23 Maret 2025

#### Keywords:

Homologasi; Proposal Perdamaian;

Kreditor; Kepailitan; Kewajiban bayar.

#### How to Cite:

Rucita Dewi Gustini, Sudiman Sihotang, Nurwati. 2025. "Analisis Putusan Pengadilan yang Menolak Homologasi Terhadap Proposal Perdamaian yang telah Disetujui oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran." *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*.

#### Corresponding Author:

Rucita Dewi Gustini

[Rucita.dewi@gmail.com](mailto:Rucita.dewi@gmail.com)

### ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang penting dalam sistem hukum kepailitan Indonesia yang diatur dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Idealnya PKPU dirancang untuk memberikan kesempatan debitur untuk merestrukturisasi utang dan mencapai kesepakatan dengan kreditornya melalui proses perdamaian, dengan tujuan agar bisnis berjalan serta pengambalian utang kepada kreditor dapat optimal. Namun dalam praktiknya walaupun mayoritas kreditor menyetujui proposal perdamaian yang diajukan debitur, Pengadilan Niaga berwenang menolak persetujuan perdamaian atau homologasi tersebut berdasarkan pertimbangan hukum tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tentang proses perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitur dan kreditor, dengan fokus khusus pada persyaratan dan regulasi yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Niaga, serta mengkaji dampak dari penolakan persetujuan proposal perdamaian yang telah disetujui. Penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk mengkaji aspek dalam proses perdamaian PKPU. Hasil penelitian mengungkap bahwa persetujuan perdamaian oleh Pengadilan Niaga tidak hanya tergantung pada persetujuan kreditor tetapi juga harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penolakan pengesahan oleh pengadilan dapat mengakibatkan debitur dinyatakan pailit demi hukum, Dimana hal ini menyebabkan pengelolaan aset debitur dialihkan kepada kurator untuk dilakukan pembebasan.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## ABSTRACT

*Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is an important legal instrument in the Indonesian bankruptcy legal system regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. Ideally, PKPU is designed to provide debtors with the opportunity to restructure debts and reach agreements with their creditors through a peace process, with the aim of running the business and optimal debt repayment to creditors. However, in practice, even though the majority of creditors agree to the peace proposal submitted by the debtor, the Commercial Court has the authority to reject the peace agreement or homologation based on certain legal considerations. The purpose of this study is to examine the peace process in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) between debtors and creditors, with a particular focus on the requirements and regulations required to obtain approval from the Commercial Court, as well as to examine the impact of rejecting the approval of the peace proposal that has been approved. The study uses a statutory approach and a case approach to examine aspects of the PKPU peace process. The results of the study reveal that the peace agreement by the Commercial Court does not only depend on the approval of creditors but must also comply with the conditions set. Rejection of ratification by the court can result in the debtor being declared bankrupt by law, where this causes the management of the debtor's assets to be transferred to the curator for settlement. This impact not only affects the continuity of the debtor's business but also has the potential to reduce the level of debt repayment to creditors.*

### 1. Pendahuluan

Peningkatan ekonomi nasional adalah salah satu usaha pemerintah untuk menggapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Dalam mendukung peningkatan ekonomi para pengembang bisnis Perusahaan tentunya membutuhkan pembiayaan dan kebutuhan modal usaha yang seringkali diperoleh melalui mekanisme utang. Dalam satu sisi kemudahan mendapatkan akses pembiayaan melalui mekanisme utang telah mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi. Namun disisi lain sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat semakin meningkat juga permasalahan utang piutang, Dimana debitor atau orang/badan hukum yang bertanggung jawab mengembalikan pinjaman tersebut kesulitan memenuhi prestasinya kepada kreditor atau orang/badan hukum yang bertanggung jawab memberikan sejumlah pinjaman atau uang sesuai dengan perjanjian.

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang akan memiliki tanggung jawab dalam sebuah perikatan yang disebut perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu aktivitas khusus, baik dalam kegiatan bisnis, pinjam meminjam, maupun aktivitas lainnya. Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian ini adalah hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>2</sup> Pemilik dana atau yang biasa disebut dengan kreditor bertanggung jawab untuk memberikan uang sesuai dengan perjanjian dan penerima dana atau yang biasa disebut dengan debitor bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama dengan kewajiban lain yang telah disepakati seperti bunga.

---

<sup>1</sup> Martin Roestamy, Nurwati, Adi Sulistiyono, "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," Jurnal Sosial Humaniora Volume 11 (2020). Hlm. 191

<sup>2</sup> Sudiman Sihotang Anggraeni Risma, Nova Monaya, "Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Yang Dilegalisir Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Karimah Tauhid Volume 3 No. 1 (2024). Hlm. 6522

Ketika debitor mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayarkan hutangnya, disisi lain banyak timbul kreditor lainnya yang menagihkan hutang, maka potensi perebutan aset milik debitor menimbulkan resiko dimana kreditor yang memiliki kekuatan yang sangat besar dapat merugikan kreditor lainnya. Likuidasi aset debitor mungkin bukan jalan satu-satunya terutama dimana debitor masih memiliki peluang untuk diselamatkan. Maka untuk dapat mengatasi masalah utang piutang tersebut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) hadir memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan hutang piutang dengan memberikan solusi yang seimbang dan adil bagi debitor dan kreditor.

Ada dua mekanisme yang ditawarkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:<sup>3</sup>

1. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dimana dalam proses PKPU debitor memiliki ruang bernapas untuk merstrukturisasi utangnya. Melalui prosedur ini debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian kepada kreditor, hal ini memungkinkan debitor terus melanjutkan usahanya sehingga debitor dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor.
2. Proses Kepailitan dimana ini merupakan opsi terakhir jika restrukturisasi utang tidak berhasil atau tidak memungkinkan yang mana nantinya aset debitor akan dilikuidasi dan hasilnya akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan prinsip *Pari Pasu Prorate Parte*.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU adalah sebuah metode yuridis ekonomis yang disediakan kepada debitor untuk mengatasi kesulitan keuangan dan memperbaiki keadaan keuangan serta melanjutkan kehidupan bisnisnya. Bagi Perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan menghasilkan keuntungan kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan PKPU mencegah debitor yang dalam keadaan sulit mendapatkan kredit dan tidak likuit dinyatakan pailit, meskipun jika debitor diberikan waktu dan kesempatan, besar kemungkinan akan dapat membayar utangnya, karena putusan pailit akan mengurangi nilai Perusahaan.

Ketentuan Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur ketentuan PKPU. Dengan keputusan Hakim Niaga, debitor dan kreditor diberi kesempatan untuk bermusyawarah merencanakan pembayaran utangnya baik secara keseluruhan maupun sebagian. Oleh karena itu, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan merotarium, dalam hal ini *legal mototarium*.<sup>4</sup>

Rencana perdamaian yang dibuat oleh debitor harus dibuat sedemikian rupa dan bisa mengakomodir permintaan-permintaan dari para Kreditor sehingga Kreditor akan bersedia menerimanya, dan rencana perdamaian yang dianggap layak dan menguntungkan bagi kreditor yang akan diterima. Rencana perdamaian yang disetujui dan diterima oleh kreditor, tidak secara langsung dilaksanakan karena memerlukan tahapan tambahan. Pertama harus diterima dan setuju oleh Pengadilan Niaga yang berwenang. Setelah disetujui, rencana perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam rencana perdamaian tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, PRENADAMEDIA GRUP, Jakarta, 2018,.Hlm. 271

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2017.Hlm 175

<sup>5</sup> *ibid*.Hlm 298

Namun dalam prakteknya tidak semua proposal perdamaian akan mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Niaga atau homologasi walaupun mayoritas kreditor menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Undang-undang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk menolak pengesahan perdamaian meskipun telah terdapat persetujuan dari para kreditor. Kewenangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan memastikan proposal perdamaian tersebut mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak mengandung unsur yang bisa merugikan kreditor atau pihak ketiga.

Sebagaimana studi kasus yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 436/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dalam putusannya menolak untuk untuk mengesahkan perdamaian/homologasi yang diajukan oleh PT Pilar Artha Mandiri dimana proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor mendapatkan persetujuan dari kreditor maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis akan mengangkat permasalahan hukum yang menimbulkan beberapa pertanyaan krusial yang perlu dikaji secara mendalam, pertama bagaimana syarat dan pengaturan suatu perdamaian antara kreditor dan debitor dalam proses PKPU agar dapat memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga, Kedua apa dampak yang timbul dari penolakan pengesahan Pengadilan Niaga terhadap Proposal Perdamaian yang telah mendapatkan persetujuan dari kreditor. Penelitian ini penting karena secara komprehensif untuk mengetahui tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun proposal perdamaian agar dapat disetujui oleh Pengadilan Niaga. Disamping itu juga penting untuk memahami konsekuensi dari penolakan pengesahan perdamaian sebagai pertimbangan bagi para pihak dalam merumuskan strategi penyelesaian utang yang efektif.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif yang juga merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang, juga menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini akan menganalisis aspek hukum kepailitan berdasarkan perundang-undangan Kepailitan dan PKPU. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yuridis empiris penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang sudah diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan dalam kaitanya terhadap praktik Kepailitan dan PKPU.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif, pencarian data yang penulis dapatkan diperoleh dengan menggunakan teknik penumpulan data dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, dan indeks kumulatif.<sup>6</sup> Dalam menggunakan pendekatan yuridis empiris, pencarian data akan dilakukan dengan melakukan wawancara guna melengkapi studi kepustakaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer yang akan digunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum bisnis secara umum dan hukum kepailitan secara khusus, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>6</sup> Martin Roestamy, *Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor* (Bogor: Universitas Djuanda, 2006). Hlm. 42

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait dengan penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku, tulisan-tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan hukum lainnya yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini.

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya. Data Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, studi kasus yang digunakan oleh peneliti adalah putusan Pengadilan Niaga Nomor 436/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., yang mana pada putusannya Pengadilan Niaga menolak pengesahan atau homologasi terhadap proposal perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PT Pilar Artha Mandiri (Dalam PKPU) merupakan sebuah Perseroan yang bergerak dibidang property , dengan salah satu proyeknya adalah pembangunan apartemen El Centro Bogor yang dimulai sejak tahun 2016, akan tetapi seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2018-2019, Perusahaan mengalami kesulitan keuangan termasuk efek dari krisis financial global dan sebagai dampak COVID-19 situasi pandemi tahun 2020 sehingga menyebabkan pembangunan tersendat dan penjualan pasar property mengalami penurunan minat dan terhentinya daya calon pembeli. Keterlambatan Pembangunan mengakibatkan tertundanya kewajiban PT Pilar Artha Mandiri kepada para kreditor dimana dengan tertundanya pelaksanaan kewajiban tersebut beberapa kreditor PT Pilar Artha Mandiri mengajukan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Pilar Artha Mandiri di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan permohonan tersebut maka Majelis Hakim telah memutuskan sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 436/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021 yang menyatakan PT Pilar Artha Mandiri dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU).

Pada hakikatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor baik konkuren maupun Kreditor separatis.<sup>7</sup> Menyikapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 436/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang menyatakan PT Pilar Artha Mandiri dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari PKPU maka dengan ini manajemen PT Pilar Artha Mandiri bermaksud untuk mengajukan

---

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktis Serta Penerapan Hukumnya*, KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, Jakarta, 2018.Hlm. 275

dan mengusulkan Rencana Perdamaian sesuai dengan Pasal 222 Ayat 3 UUK dan PKPU yang menyatakan:

- (3) “kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Bagi debitor, menawarkan perdamaian seringkali merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan utang-utangnya pada semua kreditor. Tujuan dari homologasi adalah untuk mencegah debitor menjadi pailit yang dapat mengabaikan penjualan asetnya dan penutupan perusahaan, sedangkan bisnis dapat terus berlanjut.<sup>8</sup> Bahwa semangat yang terdapat dalam proses PKPU adalah untuk restrukturisasi kewajiban debitor agar tercapai adanya suatu perdamaian yang terwujud antara debitor dan para kreditornya sehingga memungkinkan Perusahaan debitor dapat beroperasi kembali dengan baik sehingga prospectus tetap berlangsung dan terlaksananya hak-hak para kreditor melalui proses PKPU sesuai dengan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Atas dasar sebagaimana yang dinyatakan dalam UUK dan PKPU PT Pilar Artha Mandiri berkomitmen untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor.

Proposal perdamaian yang dibuat tentunya harus dibuat sedemikian rupa dan dapat mengakomodir semua keinginan-keinginan dari para kreditor. Rencana perdamaian merupakan dokumen krusial yang menjadi dasar penyelesaian utang antara debitor dan kreditor. Dalam rencana perdamaian yang disajikan oleh debitor harus memuat: a) proyeksi arus kas Perusahaan; b) analisis kelayakan usaha debitor; c) jadwal pembayaran untuk masing-masing kreditor; d) serta sumber pendanaan untuk pelaksanaan rencana pembayaran kepada kreditor. Debitor juga harus mempertimbangkan kemampuan finansialnya dengan menilai aset yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Adapun ketentuan rencana perdamaian dapat diterima apabila telah memenuhi Pasal 281 UUK ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
  - a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui oleh kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
  - b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Merujuk pada hasil pemungutan suara (voting) untuk memenuhi Pasal 281 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga proposal perdamaian dapat diterima. Adapun diterimanya proposal perdamaian dalam proses PKPU PT Pilar Artha Mandiri dengan dasar 100%

---

<sup>8</sup> Horman Siregar, “Perdamaian Yang Tercapai Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Collegium Studiosum* Vol. 6, No.1 (2023).Hlm 10-19

persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor separatis dan 100% mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  tagihan kreditor separatis, serta 87,5% persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren dan 82,3% mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  kreditor konkuren.

**Tabel 1.**

<b>Persyaratan Pasal 281 Ayat (1) UUK dan PKPU</b>	<b>Jumlah Persentase</b>	<b>Ya/Tidak</b>
Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ Kreditor Separatis	100%	Ya
Persetujuan lebih dari $\frac{2}{3}$ Kreditor Separatis	100%	Ya
Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ Kreditor Konkuren	87,5%	Ya
Persetujuan lebih dari $\frac{2}{3}$ Kreditor Konkuren	82,3%	Ya
<b>Proposal Perdamaian</b>		<b>Ya</b>

Maksud dan tujuan PT Pilar Artha Mandiri dalam mengajukan rencana perdamaian dalam proses PKPU ini merupakan wujud itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor merujuk kepada kemampuan yang dimiliki oleh PT Pilar Artha Mandiri untuk melanjutkan usahanya terutama penyelesaian Pembangunan apartemen El Centro Bogor. Namun dalam proses pengajuan proposal perdamaian masih ada satu tahapan lagi untuk proposal perdamaian dapat dijalankan yaitu mendapatkan pengesahan atau homologasi dari Pengadilan Niaga. Adapun syarat mendapatkan homologasi dari Pengadilan Niaga yaitu terpenuhinya ketentuan Pasal 285 ayat (2) khususnya huruf (d) UUK dan PKPU, dimana dinyatakan salah satu persyaratan perdamaian dapat disahkan oleh Pengadilan apabila telah dibayarkan atau diberikan keterjaminan atas imbalan jasa dan biaya PKPU yang dikeluarkan oleh Pengurus yang menjadi kewajiban debitor, dimana dalam hal tersebut selaras dengan isi ketentuan poin E huruf d dalam Proposal Perdamaian yang disusun oleh debitor.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan dalam Pasal 284 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu: "Pengadilan dapat memundurkan dan menetapkan tanggal sidang pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)."

PT Pilar Artha mandiri dalam proses homologasi proposal perdamaian Majelis Hakim memberikan penundaan pengesahan perdamaian selama 14 (empat belas) hari, hal ini diberikan guna dapat memberikan kesempatan debitor dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tim Pengurus. Namun sampai akhir batas waktu debitor masih belum merealisasikan dan/atau memberikan keterjaminan atas biaya PKPU dan imbalan jasa pengurus dengan alasan masih terdapat permasalahan secara internal para pemegang saham dan menunggu calon investor. Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menunjukan debitor tidak memiliki keseriusan dan/atau itikad baik dalam penyelesaian proses PKPU meskipun diberikan waktu secara maksimal. Maka pada tanggal 03 November 2021 Majelis Hakim dalam putusannya menolak untuk pengesahan perdamaian (homologasi) yang diajukan PT Pilar Artha Mandiri dan menetapkan PT Pilar Artha Mandiri pailit dengan segala hukumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

“Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.”

Keputusan ini tentunya sejalan dengan Pasal 285 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa apabila Pengadilan menolak pengesahan perdamaian atau homologasi, maka dalam keputusan yang sama Pengadilan harus menyatakan debitor dalam keadaan pailit, dan berikutnya, keputusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan minimal dua surat kabar harian sesuai dengan ketentuan Pasal 226 UU Kepailitan dan PKPU, dengan batas waktu pengumuman paling lambat lima hari setelah putusan diterima Hakim Pengawas dan Kurator.

#### 4. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hal penting tentang proses PKPU dan Kepailitan dalam Kasus PT Pilar Artha Mandiri yang berkontribusi besar terhadap pengembangan hukum ilmu kepailitan di Indonesia. Dalam kasus ini menyatakan bahwa niat baik debitor dalam mengajukan permohonan kesepakatan perdamaian di Pengadilan tidak hanya bisa dilihat dari penyusunan proposal perdamaian, tetapi harus didukung dengan tindakan nyata dalam mematuhi kewajiban hukumnya, terutama dalam membayar biaya PKPU dan fee Pengurus sesuai dengan Pasal 285 Ayat (2) huruf d. penelitian ini memberikan sudut pandang yang baru dalam mengavalusi atas keseriusan debitor dalam proses PKPU.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara rencana perdamaian yang diajukan dengan kemampuan nyata debitor untuk memenuhi kewajibannya. Dalam proses PKPU PT Pilar Artha Mandiri menunjukkan bahwa potensi keberlangsungan usaha, seperti menyelesaikan proyek Apartmene El Centro Bogor tidak bisa diandalkan sendiri dalam proses homologasi tanpa dukungan financial yang memadai. Adapun faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses homologasi, yaitu pentingnya keselarasan antara rencana perdamaian dan kemampuan finansial dari debitor.

Dari segi hukum penelitian ini memberikan panduan praktis bagi para pihak yang terlibat dalam Proses PKPU. Termasuk tentang alur dan mekanisme penilaian proposal perdamaian layak atau tidak dengan mempertimbangkan berbagai aspek, formal ataupun informal. Akan tetapi juga kemampuan nyata dari debitor, yang mana hal ini dapat meningkatkan efektivitas proses PKPU dimasa yang akan mendatang.

#### References

##### Artikel Jurnal

Nurwati, Adi Sulistiyono, Martin Roestamy. “Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Humaniora* Volume 11 (2020).

Remen, Omon, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni. 2018. “Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor”. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 4 (1):63-79.

<https://doi.org/10.30997/jhd.v4i1.1240>.

Risma Anggraeni, Nova Monaya, Sudiman Sihotang. "Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Yang Dilegalisir Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Karimah Tauhid* Volume 3 N (2024).

Ratnasari, Aireni, Oyo Sunaryo Mukhlas, Ayi Yunus Rusyana, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, and Jujun Jamaludin. 2024. "Implementation Of Sharia Compliance In Innovative Product Development In Sharia Banks". *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, July, 135-50. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/14311>.

Rumatiga, Ramdanita, Arzetti Syahrani Putri I, Cindy Pratiwi, Herman Silaban, Nanda Syahfitri, Shely Winata, Silvia Mahdalena Tanjung, And Dany Try Utama Hutabarat. 2023. "Legal Procedure Of Tax Collection By Forcing Letter In The Effort To Settlement Of Tax Arrears Based On Law Number 19 Of 2000". *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 8 (2). <https://doi.org/10.30997/jhd.v8i2.6019>.

Siregar, Horman. "Perdamaian Yang Tercapai Dalam Kepailitan Yang Berasal Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Collegium Studiosum* Vol. 6, No (2023).

#### **Buku**

Munir Fuady, "*Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*". Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

Roestamy, Martin. *Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor*. Bogor: Universitas Djuanda, 2006.

Susanti Adi Nugroho, "*Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktis Serta Penerapan Hukumnya*", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2018.

#### **Peraturan perundang – Undangan**

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.